### JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

# ADHAPER

Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015

• Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata di Indonesia

Ghansham Anand dan Fiska Silvia Raden Roro

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

## ADHAPER

### **DAFTAR ISI**

1.	Acara Perdata di Indonesia Ghansham Anand dan Fiska Silvia Raden Roro	1–14
2.	Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim Dian Latifiani	15–30
3.	Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata Anita Afriana	31–44
4.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nasabah Setelah Diberlakukannya POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Nun Harrieti	45–62
5.	Penyalahgunaan Keadaan dalam Prosedur Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga Ronald Saija	63–76
6.	Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia Hanum Rahmaniar Helmi	77–90
7.	Upaya Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Yussy Adelina Mannas	91–110
8.	Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi Nurul Fibrianti	111–126
9.	Dasar Hukum Gugatan terhadap Sertifikat Pengujian Mutu Pangan Olahan yang Diterbitkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Melalui Pengadilan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati	127–144
10.	Penerapan Teori Hukum Pembangunan dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martiana, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoma Satyayudha Dananjaya, I Putu Rasmadi Arsha Putra	145–160

# PROBLEMATIKA UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA DALAM TATA HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

#### Ghansham Anand dan Fiska Silvia Raden Roro

#### **ABSTRAK**

Terhadap putusan yang dijatuhkan dalam tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar kehadiran tergugat (verstek) dan tidak lagi ada upaya untuk mengajukan perlawanan, dalam hukum acara perdata Indonesia dapat dilakukan upaya Peninjauan Kembali atas permohonan pihak yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perkara yang telah di putus dan dimintakan peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dan dapat dicabut selama belum diputus serta hanya dapat dilakukan satu kali saja. Di dalam praktek beracara di pengadilan, sekalipun ditentukan bahwa upaya peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali namun ternyata pihak yang merasa dirugikan atau belum puas terhadap putusan peninjauan kembali yang telah dia ajukan seringkali kembali mengajukan upaya peninjauan kembali yang kedua kali (peninjauan kembali kedua kali) atau pihak yang merasa dirugikan atas putusan peninjauan kembali, melakukan peninjauan kembali atas peninjauan kembali. Terkait peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2009 tentang Peninjauan Kembali, di mana pada surat edaran tersebut mengandung dua hal pokok. Pertama, apabila suatu perkara diajukan peninjauan kembali yang kedua dan seterusnya, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan tidak dapat menerima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung. Kedua, apabila suatu obyek perkara terdapat 2 dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu sama lain baik dalam perkara perdata maupun pidana, dan di antaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali, agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Kata kunci: hukum acara perdata, putusan, peninjauan kembali.

<sup>\*</sup> Penulis adalah Dosen Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya dapat dihubungi melalui e-mail ghansam@fh.unair.ac.id.

<sup>\*\*</sup> Penulis adalah Dosen Hukum Acara Peradilan Agama pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya dapat dihubungi melalui e-mail fiska@fh.unair.ac.id.

#### LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan kekuasaan peradilan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, artinya hubungan pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung merupakan hubungan fungsional yang berkaitan dengan upaya hukum dan pengawasan, bukan merupakan hubungan yang bersifat hirarkis. Mahkamah Agung tidak dapat mengintervensi atau mempengaruhi terhadap proses pemeriksaan perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Tinggi, demikian pula Pengadilan Tinggi tidak dapat mengintervensi perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri.

Kekuasaan kehakiman yang independen dapat dilaksanakan apabila hakim mempunyai kekebalan hukum. Kekebalan hukum merupakan kekebalan hakim atas gugatan dalam melaksanakan peradilan (*judicial officers are immune from suit in respect of judicial acts*),<sup>2</sup> serta kekebalan atas kewajiban atas kewajiban dilakukan penyelidikan atas putusan yang dijatuhkan.<sup>3</sup> Independensi kekuasaan kehakiman bersifat tidak mutlak, karena independensi kekuasaan kehakiman tunduk pada hukum, seperti yang dikatakan oleh Hans Kelsen,<sup>4</sup> bahwa "the judges are for instance, ordinarily independent that is they are subyect only to laws and no to the order (instructions) of superior judicial or administrative organs". Negara menjadi berwibawa karena memiliki kekuasaan kehakiman yang independen, baik dalam aspek kelembagaan, prosedur maupun aspek moralitas hakim.

Aspek kemandirian kelembagaan kekuasaan kehakiman terletak pada adanya pemisahan kekuasaan lembaga kehakiman dengan kekuasaan lembaga negara lainnya. Sir Anthony Mason, menyatakan bahwa kebebasan kekuasaan kehakiman berkaitan erat dengan kepercayaan publik pada lembaga peradilan, karena kebebasan kekuasaan kehakiman merupakan unsur terpenting suatu negara hukum demokratis. Terkait hal ini, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kemandirian dan kebebasan lembaga peradilan merupakan syarat dan agar negara hukum dapat terlaksana. Hal ini berarti bahwa badan peradilan mandiri manakala para pelakunya juga mandiri.

Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Yahya Harahap, 2008, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 39. (Selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muhammad Yamin, 1952, *Proklamasi dan Konstitusi*, Djambatan, Jakarta, h. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, h. 275.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sir Anthony Mason dalam *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, "Evaluasi Pengaruh Etika Profesi bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman", Makalah pada Seminar Lima Puluh Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 1995, h. 2.

Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tentang Peninjauan Kembali ini diatur juga dalam Pasal 66 hingga Pasal 77 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 1985).

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan secara tertulis maupun lisan oleh para pihak sendiri kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Pasal 66 UU No. 14 Tahun 1985 menentukan bahwa sekalipun dengan diajukannya permohonan peninjauan kembali namun hal tersebut tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi, dan dapat dicabut selama belum diputus serta hanya dapat diajukan satu kali saja.

Dalam Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 2009), bahwa alasan-alasan PK adalah:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Permohonan PK harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu sebagaimana ditentukan Pasal 68 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985. Adapun Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana tersebut di atas adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985, yaitu:

- Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Yang disebut pada huruf c, d, dan f, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;
- d. Yang disebut pada huruf e, sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

Sekalipun putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap masih dimungkin kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali sebagaimana menurut ketentuan yang disebut di atas. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada kebenaran mutlak di dunia ini kecuali kebenaran yang ditentukan oleh Tuhan, bukan kebenaran yang diputuskan oleh hakim. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan kebenaran yang tidak mutlak, di mana apabila terdapat fakta baru *(novum)* yang dapat mematahkan kebenaran maka putusan dapat dimintai pembatalan dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa kepastian hukum atas suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan harus dihormati hingga ada putusan pengadilan yang menggugurkan kepastian hukum itu.

Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009) menentukan bahwa putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali. Dengan demikian pengaturan Peninjauan Kembali hanya sekali sebenarnya mengandung 2 (dua) arti: pertama, permohonan

Peninjauan Kembali hanya boleh diajukan satu kali dan tidak boleh diajukan kembali. Kedua, permohonan Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali itu tidak diperbolehkan, tapi mungkin dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetapnya.

Pengaturan dalam dua peraturan terpisah ini telah dimulai sejak Tahun 1964. Ketika itu mekanisme Peninjauan Kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, meskipun tak ada ketentuan lebih lanjut mengenai bagaimana persisinya prosedurnya. Apabila lebih dicermati lebih lanjut, tampak bahwa mulai diaturnya Peninjauan Kembali merupakan dorongan dari pembuat undang-undang agar pengadilan benar-benar menjalankan keadilan. Namun peraturan mengenai hukum acara ini tidak diharmonisasikan, oleh pembuat undang-undang dalam suatu peraturan mengenai hukum acara. Bagaimanapun juga itulah kenyataannya, berbeda dengan hukum acara pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia relatif belum banyak berubah sejak masa colonial, masih berlaku ketentuan-ketentuan dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang sebenarnya tidak menyinggung sama sekali mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut.

Dalam hukum acara pidana dimungkinkan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali yang diajukan oleh Terpidana melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI-2013 yang menyatakan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara historis dan filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Hal itu berbeda dengan upaya hukum biasa yang berupa banding atau kasasi yang harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum. Sebab apabila tidak ada pembatasan waktu pengajuan upaya hukum biasa itu, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang melahirkan ketidak adilan karena proses hukum tidak selesai. Namun perlu diingat bahwa ketentuan Peninjauan Kembali yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, hanya berlaku untuk perkara pidana dan tidak untuk perkara perdata, sebab hanya pasal dalam KUHAP itu saja yang dinyatakan tidak berlaku mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Terkait surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan atau bukti baru *(novum)* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 huruf b UU No. 14 Tahun 198 yang diubah dengan UU No. 5 Tahun 2005 dan perubahan kedua

dalam UU No. 3 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang Disempurnakan, yang menyatakan bahwa "[A]pabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan".

Pengertian bukti baru (novum) adalah bukti surat yang isinya memuat suatu fakta yang sudah terdapat/sudah ada pada saat pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama sebelum perkara a quo diputus oleh pengadilan, namun fakta yang sudah ada dalam bukti surat tersebut belum diajukan dan diperiksa, atau belum terungkap dalam persidangan ketika perkara diperiksa, melainkan baru diketahui/ditemukan setelah perkara diputus, dan apabila diajukan, diperiksa dan dipertimbangkan oleh pengadilan, maka putusan pengadilan akan berlainan dengan putusan pengadilan yang terakhir karena sifatnya sangat menentukan.

Dalam sejarahnya, keteledoran pembuat undang-undang dalam menyusun hukum acara perdata telah membuat Mahkamah Agung harus mengeluarkan surat-surat edaran sendiri. Kelalaian tersebut sekaligus menjelaskan, mengapa peraturan Peninjauan Kembali yang terkait hukum acara ini justru menjadi peraturan tentang organisasi peradilan, serta bukan dalam ketentuan tersendiri mengenai hukum acara, kecuali untuk masalah pidana.

Dalam praktik beracara di pengadilan, sekalipun ditentukan bahwa upaya peninjuan kembali hanya dapat diajukan satu kali namun ternyata pihak yang merasa dirugikan atau belum puas terhadap putusan peninjauan kembali yang telah dia ajukan seringkali kembali mengajukan upaya peninjauan kembali yang kedua kali (peninjauan kembali kedua kali) atau pihak yang merasa dirugikan atas putusan peninjauan kembali, melakukan peninjauan kembali atas peninjauan kembali.

Sekedar untuk diketahui berikut ini dapat ditelusuri kembali fungsi legislative Mahkamah Agung terkait masalah Peninjauan Kembali ini. Pertama, pada tahun 1967 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1967, sebagai reaksi terhadap dibukanya mekanisme Peninjauan Kembali oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, bahkan dengan isi yang nyata-nyata menolak pemberlakuan instrument Peninjauan Kembali tersebut. Kemudian muncul Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 yang memuat ketentuan mengenai Peninjauan Kembali untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, karena tetap tak ada sinyal dari pembuat undang-undang untuk mengambil inisiatif untuk mengatur.

Selanjutnya, ini diikuti keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 18 Tahun 1969 di mana Mahkamah Agung sendiri menunda keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969, antara lain akibat belum tercapainya kesepakatan dengan Menteri Kehakiman mengenai pengaturan biaya perkara perdata ketika itu. Terakhir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1976 yang mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971, yang merupakan reaksi atas keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana pembuat undang-undang lagi-lagi tidak segera melanjutkan dengan penyusunan ketentuan hukum acara, sehingga mengakibatkan terbengkalainya permohonan Peninjauan Kembali yang telah diajukan ketika itu.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980, Mahkamah Agung kembali mengambil inisiatif menghidupkan kembali peraturan tentang Peninjauan Kembali. Bagaimanapun, pengaturan mengenai Peninjauan Kembali seperti sudah menjadi materi yang lazimnya cukup diatur di dalam peraturan atau surat edaran Mahkamah Agung, seperti Peraturan Mahkamah agung Nomor 3 Tahun 2002, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009, atau Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012. Dari perjalanan pengaturan ini, kita akan mendapati bahwa pembatasan Peninjauan Kembali hanya boleh diajukan satu kali bukan merupakan kebijakan pembuat undang-undang, namun sepertinya lebih merupakan reaksi dari Mahkamah Agung dalam menghadapi potensi banyaknya permohonan seperti itu.

Dalam Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2009 tentang Peninjauan Kembali, mengandung dua hal pokok. Pertama, apabila suatu perkara diajukan peninjauan kembali yang kedua dan seterusnya, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan tidak dapat menerima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung. Kedua, apabila suatu obyek perkara terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu sama lain baik dalam perkara perdata maupun pidana, dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali, agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Menjadi persoalan yaitu bagaimana apabila Putusan Peninjauan Kembali yang justru salah, keliru dalam mengambil Putusan, atau alasan-alasan mengajukan Peninjauan Kembali tidak seperti yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, apakah pihak yang dirugikan dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali. Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: apa alasan dan prosedur yang tepat terhadap permohonan Peninjauan Kembali perkara perdata dalam hukum acara perdata.

#### ALASAN DAN PROSEDUR PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Hukum acara mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Hukum acara perdata secara umum yaitu peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di pengadilan) sejak diajukan gugatan, dilaksanakannya gugatan, sampai pelaksanaan putusan hakim. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata ialah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.<sup>7</sup>

Hukum acara perdata menurut Sudikno Mertokusumo adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.<sup>8</sup> Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata yang mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan menghakimi sendiri.<sup>9</sup>

Apabila dalam hubungan hukum dalam masyarakat, ada yang melakukan pelanggaran terhadap norma atau kaedah hukum perdata sebagaimana ditentukan dalam hukum materiil, misalnya pelanggaran hubungan kontraktual di mana penjual tidak menyerahkan barang yang telah dibayarkan harganya, yang tentunya mengakibatkan kerugian kepada pihak pembeli. Maka untuk memulihkan kerugian yang diderita pembeli tersebut, maka hukum materiil yang telah dilanggar harus dipertahankan atau ditegakkan dengan menggunakan sarana hukum acara perdata. Jadi pembeli yang haknya dirugikan karena pelanggaran terhadap kewajiban pembeli tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan menghakimi sendiri, melainkan harus melalui ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa, dan dapat diajukan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan kesebelas, Mandar Maju, Bandung, h. 1-2.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, h. 2-3.

<sup>9</sup> Ibid.

hanya satu kali. Pada prinsipnya, permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan, karena peninjauan kembali lebih merupakan suatu upaya hukum istimewa. Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putusan pengadilan tingkat yang lebih rendah oleh pengadilan yang lebih tinggi, di mana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Menyadari kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan tersebut, maka undang-undang memberikan kesempatan dan sarana bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sesuai dengan tahapan hukum acara yang berlaku.

Putusan yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali menggunakan sebutan "mengadili kembali" berbeda dengan kasasi yang menyebutkan "mengadili". Sebutan "mengadili kembali" menunjukkan bahwa pada pemeriksaan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung bertindak sebagai *judex facti* bukan semata-mata sebagai *judex juris*. Dengan demikian pada pemeriksaan Peninjauan Kembali, majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta di samping memeriksa penerapan hukum. Selain itu pemahaman seolah-olah pranata peninjauan kembali tidak mempertimbangkan dasar keadilan melainkan semata-mata normatif juga kurang tepat.

Pranata Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain mengandung arti kekuatan eksekutorial, putusan mempunyai hukum tetap mengandung makna bahwa perkara telah selesai. Apabila ada koreksi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara hakiki bukan merupakan fenomena yuridis yang menjadi sasaran, melainkan koreksi terhadap keadilan yang timbul akibat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut. Berdasarkan pandangan ini, maka tidak salah apabila dalam putusan Peninjauan Kembali mempertimbangkan faktor keadilan dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketatnya persyaratan untuk permohonan Peninjauan Kembali adalah untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum, oleh karena itu Peninjauan Kembali berorientasi pada tuntutan keadilan. Putusan hakim adalah karya manusia yang tidak luput dari kekhilafan hakim secara manusiawi. Fungsi Mahkamah Agung dalam peradilan Peninjauan Kembali adalah untuk mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan hakim. Oleh karena itu walaupun Peninjauan Kembali semata-mata didasarkan pada syarat dan pertimbangan hukum tetapi tujuannya adalah keadilan bagi para pencari keadilan. Disinilah letak persamaan antara

Peninjauan Kembali dan grasi yaitu sama-sama demi keadilan. Perbedaannya terletak pada apabila Peninjauan Kembali semata-mata dilakukan berdasarkan syarat dan pertimbangan hukum yaitu sebagai suatu bentuk "mengadili kembali", pemeriksaan Peninjauan Kembali berwenang mengadili fakta, maka tidak demikian halnya dalam grasi karena grasi tidak selalu memerlukan syarat dan pertimbangan hukum. Presiden sebagai pemegang hak konstitusional (hak prerogatif) dengan alasan-alasan tertentu dapat menggunakan segala pertimbangan seperti pertimbangan rasa keadilan atau kemanusiaan sebagai dasar menerima atau menolak permohonan grasi.

Mahkamah Agung adakalanya dalam putusan PK justru salah dalam menjatuhkan putusan sehingga hal ini sangat mencederai keadilan dan tentunya sangat merugikan para pencari keadilan. Salah satu putusan PK yang menurut penulis tidak mencerminkan rasa keadilan yaitu Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali perkara antara *Soehartono melawan P.T. Alfa Retailindo*, <sup>10</sup> yang membatalkan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, <sup>11</sup> pengadilan banding <sup>12</sup> dan putusan pengadilan pada tingkat pertama. <sup>13</sup>

Putusan PK *a quo* tidak memberikan rasa keadilan karena permohonan PK tersebut tidak memenuhi alasan-alasan mengajukan PK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67-77 UU No. 14 Tahun 1985, dengan demikian dapat dikatakan cacat formil/cacat prosedur. Bahwa pengertian bukti baru (*novum*) sebagaimana telah diuraikan di atas adalah bukti surat yang isinya memuat suatu fakta yang sudah terdapat/sudah ada pada saat sidang pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama sebelum perkara *a quo* diputus oleh pengadilan, namun fakta yang sudah ada dalam bukti surat tersebut belum diajukan dan diperiksa, atau belum terungkap dalam persidangan ketika perkara diperiksa, melainkan baru diketahui/ditemukan setelah perkara diputus, dan apabila diajukan, diperiksa dan dipertimbangkan oleh pengadilan, maka putusan pengadilan akan berlainan dengan putusan pengadilan yang terakhir karena sifatnya sangat menentukan.

Bahwa kedua bukti surat yang diajukan sebagai dasar untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali oleh pemohon sama sekali bukanlah merupakan bukti baru (*novum*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, karena kedua bukti surat tersebut bukan merupakan bukti surat yang sudah ada pada saat sidang pemeriksaan tingkat pertama *a quo* diperiksa. Selain itu kedua bukti baru (*novum*) tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Soehartono melawan PT. Alfa Retailindo, MARI, Nomor 492 PK/Pdt/2007, 26 Maret 2008.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Soehartono melawan PT. Alfa Retailindo, MARI, Nomor 2197 K/Pdt/2002, 23 September 2004.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Soehartono melawan PT. Alfa Retailindo, Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 591/Pdt/2001/PT.Sby, 11 September 2001.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Soehartono melawan PT. Alfa Retailindo, Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 36/Pdt.G/2000/PN.Sby, 21 Juni 2000.

bukanlah bukti yang baru diketahui/ditemukan setelah perkara *a quo* diputus, yang apabila diajukan, diperiksa dan dipertimbangkan oleh pengadilan maka putusan pengadilan akan berlainan dengan putusan pengadilan yang terakhir, melainkan bukti surat baru (*novum*) yang baru terbit atau baru dibuat setelah perkara *a quo* diperiksa dan diputus. Di mana terbukti bahwa bukti baru yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali baru terbit setelah jatuhnya putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung. Dan permohonan Peninjauan Kembali tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pada tingkat Peninjauan Kembali.

Peristiwa menarik kemudian terjadi, karena pemohon Peninjauan Kembali perkara *a quo* yang diajukan berdasarkan bukti baru (*novum*) telah dijatuhi putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde/ res judicata*) pada tingkat Kasasi karena pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Peninjauan Kembali pada perkara tersebut, yang diputuskan telah terbukti secara sah dan menyankinkan telah memenuhi tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah memberikan keterangan palsu di atas sumpah atas bukti baru (*novum*) sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali yang kemudian dikabulkan oleh majelis Peninjauan Kembali.

Atas dasar putusan Kasasi perkara pidana yang menghukum pemohon Peninjauan Kembali perkara perdata, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009, dengan alasan bahwa ada dua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde/res judicata*) pidana dan perdata yang saling bertentangan. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menerima bahwa diantara perkara tersebut ada putusan yang saling bertentangan sehingga mengirimkan berkasnya ke Mahkamah Agung, sebagaimana ditentukan dalam angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 yang berbunyi:

"Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung".

Namun Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali tersebut, dengan alasan bahwa tidak terdapat putusan Permohonan Peninjauan Kembali yang saling bertentangan, yang ada adalah putusan Kasasi perkara Pidana yang

bertentangan dengan putusan Peninjauan Kembali perkara perdata. Lalu upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh PT Alfa Retailindo tersebut?

Suatu sengketa dapat saja tersebar di dalam beberapa putusan yang terpisah, misalnya pembatasan Peninjauan Kembali justru dapat menghalangi usaha menyelesaikan sengketa secara tuntas. Seperti yang dicatat oleh Sebastian Pompe, dalam perkara Yatim (1985) dan perkara Saputra (1985), Mahkamah Agung pernah harus memutus suatu perkara hingga empat kali (sekali kasasi, dua kali peninjauan kembali, dan sekali penetapan). Karena adanya putusan-putusan yang saling bertentangan terkait suatu sengketa yang sama, Mahkamah Agung mau tak mau harus mengambil keputusan untuk kesekian kalinya, justru demi menjamin kepastian hukum bagi para pihak. 14

Demikian pula permohonan Peninjauan Kembali yang kedua kalinya diajukan (PK kedua) terhadap putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 489/PK/Pdt/2011, tanggal 8 Desember 2011, yang diajukan berdasarkan karena adanya dua putusan Peninjauan Kembali yang saling bertentangan, padahal permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana yang menjadi dasar permohonan Peninjauan Kembali yang kedua kali, masih dalam pemeriksaan, belum diputuskan. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak kerancuan, perbedaan perlakuan kepada para pencari keadilan dalam proses pengajuan Peninjauan Kembali, baik persyaratannya maupun prosedur pengajuannya.

#### **PENUTUP**

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde/res judicata*). Kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, dengan catatan kesalahan tersebut bukan merupakan kesalahan yang disengaja. Menyadari kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan tersebut, maka undang-undang memberikan kesempatan dan sarana bagi pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mahkamah Agung diharapkan memperbaiki Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, harus ditegaskan bahwa yang dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali yang kedua kali atau permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali yaitu apabila ada putusan Peninjauan Kembali

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Imam Nasima, "Meninjau Kembali Aturan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Bagian 2", *Hukum Online*, http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt533e794e03d52/meninjau-kembali-aturan-peninjauan-kembali-perkara-perdata-bagian-2-broleh--imam-nasima, diakses pada tanggal 3 Oktober 2014.

yang bertentangan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde/res judicata*), bukan putusan Peninjauan Kembali yang saling bertentangan untuk menjadi alasan permohonan Peninjauan Kembali yang kedua atau permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali. Bahkan demi keadilan dan kepastian hukum, ketentuan diperbolehkannya pengajuan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Peninjauan Kembali atau Peninjauan Kembali yang kedua kali dan persyaratannya yang rinci, jelas dan mencerminkan keadilan, segera diatur dalam undang-undang beserta hukum acara perdata.

#### DAFTAR BACAAN

- Bruggink, J. J., 1999, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus M., tanpa tahun, Pengkajian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- ----- dan Djatmiati, Tatiek Sri, 2005, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2008, Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 1945, General Theory of Law and State, Russel & Russel, New York.
- Mertokusumo, Sudikno, "Evaluasi Pengaruh Etika Profesi bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman", Makalah pada Seminar Lima puluh tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 1995.
- -----, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Nasima, Imam, "Meninjau Kembali Aturan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Bagian 2", dalam *Hukum Online* http://www.hukumonline.com/ berita/baca/lt533e794e03d52/meninjau-kembali-aturan-peninjauan-kembali-perkara-perdata-bagian-2-broleh--imamnasima, diakses pada tanggal 3 Oktober 2014.
- Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan ke sebelas, Mandar Maju, Bandung.
- Yamin, Muhammad, 1952, Proklamasi dan Konstitusi, Djambatan, Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan

Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad Tahun 1848 Nomor 16, Staatsblad 1941 Nomor 44.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang Disempurnakan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjuan Kembali dalam Perkara Pidana.